



1

Mendata Bangsa, Menawarkan Solusi: Benang Merah Penarasian Emik Tujuh Lokasi

M. Alie Humaedi

A. Mencari Alat Ikat Pendataan: Suatu Pengantar

Kebesaran sebuah bangsa yang mencakup potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi lainnya, baik secara kuantitas maupun kualitas, harus dapat dilakukan semaksimal mungkin. Demikian juga, tingkat kerentanan dalam aspek sumber daya, kesehatan, keterbatasan akses, dan konektivitas yang ada pun harus terpetakan dengan baik. Proses pendataan potensi dan kerentanan sama pentingnya dengan perumusan kebijakan pembangunan yang diperuntukkan kemashlahatannya bagi warga bangsa. Tujuan pengumpulan data yang valid, akurat, dan transparan selain untuk merencanakan kebijakan dan program yang menyejahterakan kehidupan masyarakat, juga di dalamnya ada penegasan tentang kemandirian dan kedaulatan sebagai sebuah bangsa.

M. A. Humaedi

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: mali002@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Humaedi, M. A. (2023). Mendata bangsa, menawarkan solusi: benang merah penarasian emik tujuh lokasi. Dalam M. A. Humaedi., D. K. Imron, & A. Pramono (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Jilid 1 Indonesia Tengah-Timur* (1–16). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.775.c695 ISBN: 978-623-8052-94-3 E-ISBN: 978-623-8052-98-1

Data bukan sekadar deretan angka tak bermakna, melainkan di dalamnya ada kepentingan perencanaan pembangunan yang memadai. Ketiadaan data ataupun data yang kurang valid sama artinya dengan membawa proses pembangunan menjadi tidak jelas arah dan tidak pula mencapai target ujung capaiannya. Demikian juga, klaim atas keberhasilan pembangunan juga tidak dapat dilakukan serta merta, apalagi ketika dihadapkan pada upaya membangun citra posisi negara di tengah pergaulan internasional. Ketika negara tidak memiliki data atau data yang diajukan salah, bagaimana mungkin kita mengajukan diri sebagai negara dalam status tertentu, misalnya status negara maju, status negara G-20, status pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan lainnya. Data pada aspek-aspek tertentu sesuai dengan ruang lingkup kebutuhannya menjadi bagian tidak terpisahkan dari kedaulatan sebuah bangsa.

Untuk kepentingan itu, pencacahan dalam berbagai sisi dilakukan oleh negara. Sensus, survei, ataupun registrasi nasional terkait jumlah penduduk, sosial, dan ekonomi dilakukan untuk kepentingan merancang bangun berbagai kebijakan terkait hal tersebut. Pencacahan menjadi garda terdepan dari sebuah proses pembangunan. Arah dan target pembangunan ditetapkan berdasarkan rasional kalkulatif yang didasarkan pada perhitungan *rigid* antara kepemilikan, kebutuhan, dan rasio lainnya. Menafikan kepentingan pencacahan, berarti sama saja mendorong pembangunan bangsa tanpa arah dan tujuan pasti. Akibatnya, empat tujuan negara, khususnya terkait perlindungan warga negara, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945, tidak akan terwujud.

Kegiatan sensus penduduk misalnya, secara umum bertujuan mendapatkan data karakteristik dari suatu populasi pada waktu tertentu. Sensus penduduk juga bertujuan untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun program-program kependudukan dan sosial, termasuk penetapan kursi beserta beban biaya politik dalam berbagai pemilihan umum legislatif dan eksekutif. Hal ini dikarenakan data hasil sensus penduduk tidak hanya meliputi jumlah orang, tetapi

juga komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk, seperti jenis kelamin, usia, bahasa, dan parameter demografi lain yang dianggap perlu, terlebih data sensus adalah hal yang penting bagi negara dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Bahkan, tidak jarang data kependudukan juga digunakan oleh sektor industri dalam menskenariokan strategi pemasaran beserta sistem mata rantai produksi-konsumsinya. Ibaratnya, menguasai data berarti juga menguasai mata rantai sektor industri.

Dari waktu ke waktu juga dilakukan berbagai penyesuaian terkait tujuan, metode, dan ruang lingkup sensus penduduk, termasuk pada sensus penduduk tahun 2020. Sebagai contoh, sensus penduduk tahun 2020 tidak hanya untuk melakukan pendataan penduduk saja, tetapi juga untuk mendukung tercapainya “Satu Data Kependudukan Indonesia”. Hal ini dikarenakan kegiatan sensus penduduk terkini dilakukan untuk mendukung proses penyempurnaan data administrasi kependudukan yang dipegang oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Data kependudukan sesungguhnya menjadi basis data untuk berbagai kepentingan dan skenario pembangunan yang ditetapkan pemerintah.

Sensus penduduk ataupun registrasi sosial ekonomi merupakan “ide modern” yang menempatkan penduduk beserta aspek sosial di dalamnya sebagai deret angka, dan diperhadapkan dengan kepentingan tujuan negara. Artinya, sensus dan registrasi menjadi pencacahan lengkap semua orang dan karakteristik penting masyarakat untuk tujuan memahami struktur dasar dan tren masyarakat. Sejarah telah menunjukkan bagaimana pencacahan secara skala besar pertama kali dilakukan pada populasi Acadia (Nova Scotia) dengan termin 10 kali selama 1671–1714 (Ross & Deveau, 1992; Hynes, 1973). Italia melakukan lima sensus di antara waktu Unifikasi dan Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1861, 1871, 1881, 1901, dan 1911 (A’Hearn dkk., 2021).

Sementara itu, di Amerika Serikat, sensus periode awal dilakukan pada 1790–1840, di mana data yang disediakan masih pada level rumah tangga, dan pada tahun 1850 kemudian dirumuskan data pada

level individu (Winkle, 1994). Inggris melakukan sensus pertamanya pada tahun 1801 (Campbell-Kelly, 1996). Prancis pun melakukan kegiatan pencatatan warga pada tahun 1791 di bawah aturan *ancient regime*, tetapi menandai tahun 1836 sebagai register populasi yang regular dan sistematis (Haug, 1979). Namun, terdapat kelemahan pada sistem administrasinya yang dipandang kurang baik sehingga kegiatan pendataan terus ditingkatkan perbaikannya. Pendataan penduduk akhirnya menjadi cara paling efektif bagi masyarakat modern dalam menetapkan kebesaran suatu bangsa beserta karakter sosial budaya dan ekonominya.

Falsafah dasar tersebut juga diikuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS). BPS menjadi penanggung jawab pendataan untuk kepentingan negara. Artinya, BPS menjadi satu-satunya lembaga negara pemangku data. Jika ada kementerian/lembaga lain yang melakukan kegiatan pendataan, sebenarnya dapat dikatakan sebagai aktivitas di luar tugas dan fungsinya yang berkorelasi pada ketidakefektifan anggaran negara. Hal lainnya, pendataan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga di luar BPS memungkinkan terciptanya kesimpangsiuran dan ketumpangtindihan data yang memicu konflik arus bawah yang mematikan. Silang sengkabut data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Sosial (bansos) yang tidak tepat atau salah sasaran, misalnya, telah menyebabkan konflik laten di tingkat masyarakat lokal. Kecenderungan kerusakan moral (*moral hazard*) dan terjadinya entitas maladaptif (penuh kemenduaan atau kepalsuan) juga makin hari makin besar seiring dengan ketidaktepatan sasaran penerima BLT ataupun program perlindungan dan jaminan sosial lainnya (Nyman & Maude-Griffin, 2001).

Selain persoalan tersebut, pendataan yang dilakukan secara sektoral telah memicu terjadinya peningkatan persepsi negatif bahwa pendataan itu berhubungan erat dengan penerimaan program bantuan. Akhirnya, setiap pendataan akan berujung pada tuntutan atas bantuan sosial sebagaimana yang dipersepsikan masyarakat. Suasana batin seperti ini menyulitkan para pendata di lapangan, termasuk pada perangkat organik dan non-organik BPS.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab penuh terhadap pendataan penduduk beserta aspek-aspek lainnya, secara rutin BPS pun mengadakan sensus penduduk, sensus sosial ekonomi, berbagai survei aktual, dan registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Dalam konteks sensus, BPS telah dikenal oleh masyarakat di tingkat desa ataupun wilayah terpencil sekalipun. Hal ini terjadi karena basis data sensus di tingkat rumah tangga memungkinkan “nama BPS” masuk ke alam kesadaran masyarakat Indonesia. Beberapa penelitian dan penulisan pun telah banyak dilakukan para akademisi sehingga pembangunan citra tentang BPS sebagai pemangku dan pelaksana pendataan atas aspek kependudukan, perkembangan sosial ekonomi, dan aspek lainnya masuk menjadi “arkeologi pengetahuan” dari kelompok pelajar dan terpelajar (Guntara dkk., 2019; Wulansari dkk., 2022; Hafifah & Marsisno, 2022). Kenyataan ini ditambah dengan pemberitaan terus-menerus dari media massa, baik cetak maupun *online* yang memberitakan pentingnya sensus penduduk, sensus pertanian, ataupun survei-survei lainnya, terlebih ketika jadwal-jadwal waktu itu telah rutin dilakukan.

Angka akhir di urutan tahun akan menjadi rutinitas atas jadwal sensus atau survei tertentu. Angka 0, misalnya akan identik dengan sensus penduduk (seperti 1980, 1990, 2000, 2010, dan 2020). Sementara angka 3 di belakang, selalu identik dengan sensus pertanian, misalnya tahun 2003, 2013, dan 2023. Ada juga angka 6, yaitu dikhususkan untuk sensus ekonomi, seperti tahun 2006, 2016, dan 2026 nantinya. Angka akhir 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 9 pada umumnya digunakan untuk aktivitas sensus yang direncanakan atau survei yang bersifat sampling dan tidak menyeluruh. Salah satu sensus yang direncanakan itu adalah Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Kata registrasi yang ada telah menunjukkan proses pendaftaran kembali dari data sensus yang ada pada pendataan sebelumnya. Program Regsosek ini semacam sensus karena berbasiskan keluarga di Satuan Lingkungan Setempat (SLS).

Pendataan Regsosek adalah pengumpulan data seluruh penduduk yang terdiri dari profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan

berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah untuk memastikan pemakaian data yang konsisten karena terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. Regsosek mencakup informasi kondisi sosial ekonomi yang meliputi di antaranya, yaitu (1) Kondisi sosio-ekonomi demografis; (2) kondisi perumahan dan sanitasi air bersih; (3) kepemilikan aset; (4) kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus; (5) informasi geospasial; (6) tingkat kesejahteraan; dan (7) informasi sosial ekonomi lainnya. Selain penghimpunan data tersebut, Regsosek juga mengikhtikarkan adanya analisis lokasi dan dimensi keruangan (*geotagging*) serta keadaan rumah yang sebenarnya. Hal ini memungkinkan data bersifat valid, autentik, dan akurat sehingga dapat digunakan untuk kepentingan penetapan rumah tangga penerima program perlindungan dan jaminan sosial di kemudian hari.

Akhirnya, Regsosek adalah pendataan kesejahteraan sosial ekonomi yang bersifat holistik dan integral bagi seluruh penduduk Indonesia. Tujuan Regsosek yang sangat penting ini perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, tak terkecuali dari lembaga riset dan inovasi seperti Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa, dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional (PR KSDK BRIN). Dalam konteks perlindungan dan jaminan sosial, Regsosek dapat diposisikan sebagai salah satu strategi pelaksanaan reformasi sistem perlindungan sosial. Upaya pendataan kuantitatif yang berhubungan dengan perlindungan sosial seperti ini perlu dikuatkan dengan penarasian emik kualitatif, baik dalam proses pendataannya maupun dalam substansi data terkait aspek-aspek terkait dalam perlindungan sosialnya.

Kata emik yang dimaksud di sini adalah sebuah proses penggalan sudut pandang dari subjek yang diteliti, baik dari kelompok masyarakat umum yang didata maupun para petugas pendata yang terdiri dari Petugas Pencatatan Lapangan/PPL dan Petugas Pemeriksa Data Lapangan/PML. Sudut pandang subjek tersebut tidak akan terlepas dari karakter sosial budaya (*social cultural specificity*) wilayah-wilayah lokal setempat yang berbeda antara satu dan lainnya. Penarasian emik pada aktivitas Regsosek berarti menunjukkan adanya upaya

mengangkat perspektif dan praktik lokal dalam menerjemahkan aktivitas yang bersifat etik, baik berupa kebijakan, program, maupun strategi yang berskala nasional dan *general*. Penerjemahan itu bisa dilihat dari kelompok masyarakat sebagai kelompok target yang didata ataupun para agen penghubung pelaksana kegiatan nasional tersebut. Penarasian emik Regsosek menjadi kekuatan tersendiri dalam mengungkap kedalaman data dan sisi sosial-politik atas data yang bersifat lokal.

Buku yang mengangkat narasi emik pendataan pada 16 lokasi amatan yang dipecah pada dua serial buku ini berusaha menelisik proses pendataan Regsosek yang dianggap sebagai “sensus model baru” sehingga titik kelebihan dan kelemahannya dapat diketahui. Hal ini menjadi sangat penting untuk proses pembaruan ataupun konstruksi ulang kegiatan Regsosek di tahun-tahun berikutnya. Selain tujuan itu, substansi buku ini juga menawarkan berbagai variabel dan indikator baru yang dapat dikembangkan dalam penentuan aspek-aspek kesejahteraan sosial dan kelayakan penerima program perlindungan dan jaminan sosial.

Dua tujuan buku tersebut merupakan sumbangsih para peneliti di PR KSDK dalam mendukung segala ikhtiar BPS yang berhubungan dengan penguatan tata kelola dan pencapaian tujuan program perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara.

B. Menelisik Proses dan Memahami Pengalaman dalam Pendataan: Alur Metode

Kegiatan penarasian emik Regsosek tahun 2022 yang dilakukan oleh Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas Badan Riset dan Inovasi Nasional berada pada dua aspek utama. *Pertama*, prosesi pendataan yang dilakukan para pelaksana kegiatan, baik Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), maupun Petugas Pendataan Lapangan (PPL), yang tersebar di berbagai wilayah. Selain soal prosesi pendataan, amatan, dan pengumpulan data juga difokuskan pada pelaksanaan alur bisnis beserta keputusan

Kepala BPS Kabupaten/Kota lokus amatan dan strategi dari perangkat organik dan non-organik BPS. *Kedua*, subjek data atau individu dan keluarga yang didata. Data amatan dan wawancara ini penting untuk mendapatkan konstruksi baru terkait variabel dan indikator penting yang bisa dikembangkan untuk kepentingan perumusan sistem dan mekanisme penetapan kelayakan warga masyarakat penerima program perlindungan dan jaminan sosial dari negara.

Kata penarasian emik berarti tertuju pada keseluruhan informasi, sudut pandang, praktik hidup dan nilai-nilai yang dipedomani berdasarkan karakter sosial budaya tertentu yang berkembang pada dua kelompok subjek penelitian di atas. Kegiatan penarasian emik Regsosek ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang di dalamnya menuntut adanya kedalaman data untuk memahami proses interaksi, perilaku, harapan, dan tujuan yang hendak dicapai di dalamnya. Metode ini dipilih sebagai ikhtiar untuk mendapatkan pemahaman mendalam atas berbagai aktivitas. Di dalamnya dilakukan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu (1) wawancara mendalam terhadap para pelaku lapangan (supervisor, enumerator, dan masyarakat); (2) observasi atas *gesture* dan proses pelaksanaan kegiatan Regsosek.

Pemahaman ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan pengetahuan atas kegiatan pendataan dan perolehan angka yang muncul pasca-pendataan tersebut. Artinya, angka tidak sekadar angka yang dihasilkan dari lembar kuesioner yang ditanyakan pendata kepada subjeknya tetapi di dalamnya ada makna dan harapan yang dihadirkan oleh subjek yang penuh dengan berbagai motivasi. Oleh karena itulah, wawancara mendalam, observasi terlibat, dan diskusi dilakukan oleh para peneliti terhadap para informan yang berasal dari responden pendataan ataupun dari para pelaksana pendata, tokoh masyarakat, dan kelompok pejabat yang dianggap mengetahui prosesi kegiatan, alur bisnis, dan daya dukung pelaksanaan kegiatan Regsosek.

Setelah data itu diperoleh, proses triangulasi data dan sumber data dilakukan secara bersamaan saat di lapangan. Jika ia informasi tunggal, seperti *life story*, triangulasi data akan dihadapkan pada

informan sekitar ataupun didasarkan pada jawaban-jawaban atas pertanyaan di dalam kuesioner Regsosek. Triangulasi data juga dilakukan dengan mengonfirmasikan informasi yang ada dengan warga pada satuan lingkungan setempat ataupun tokoh yang menjadi pemangku wilayahnya. Amatan keadaan lingkungan sekitar dan lainnya akan dikuatkan dengan data yang berasal dari desa, dinas terkait, dan dokumen lainnya. Tujuannya, data kualitatif yang dihadirkan dari para informan dapat tervalidasi dengan berbagai informasi tertulis yang mendukung. Dalam prosesnya, setiap tim peneliti telah diberikan panduan wawancara, observasi, dan bahkan *outline* sementara yang bisa dikembangkan berdasarkan temuan yang ada di daerah amatannya masing-masing.

Kegiatan pengumpulan data untuk penulisan buku ini dilakukan oleh 32 orang peneliti PR KSDK yang tersebar pada 16 provinsi di Indonesia. Pemilihan kabupaten/kota yang menjadi lokus penelitian didasarkan pada aspek-aspek utama terkait ruang lingkup perlindungan dan jaminan sosial. Aspek terkait kemiskinan ekstrem, angka *stunting*, perkawinan muda/di bawah umur, rendahnya akses dan konektivitas, minimnya fasilitas publik, kurangnya kualitas kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, banyaknya tenaga kerja migran, minimnya pertanian, dampak buruk pembangunan, dan lainnya yang melekat pada status dan keadaan masyarakat pada sebuah wilayah menjadi dasar pemilihan kabupaten/kota sebagai lokus penelitiannya.

Bisa jadi suatu daerah kabupaten/kota mencakup aspek-aspek tersebut, namun aspek dominan lah yang menjadi pertimbangan utama dari pemilihan suatu daerah tertentu menjadi lokus penelitian. Dengan pertimbangan tertentu maka penelitian atas kegiatan Regsosek pada setiap satu kabupaten/kota dengan cakupan aspek yang ada diamati oleh dua orang peneliti. Mereka bertugas untuk mengamati proses Regsosek dan sekaligus melakukan pengumpulan data terkait variabel dan indikator baru untuk kemiskinan serta memahami tingkat keberterimaan masyarakat, dukungan kelembagaan sosial tradisi dalam promosi Regsosek, *life story* pendata, dan *life story* keluarga yang didata.

Ada makna penting di balik penelusuran *life story* subjek data. Informasi dan pengalaman dari sebuah keluarga yang terikat pada lingkungan sekitarnya dapat memunculkan variabel dan indikator terbaru terkait kemiskinan dan kesejahteraan yang diharapkan. Aspek inilah yang menjadi tujuan strategis dari pelaksanaan kegiatan kemitraan antara BPS dan PR KSDK. Harapannya, penelitian dengan metode kualitatif ini dapat (1) memberikan penjelasan dan masukan terhadap proses bisnis pelaksanaan kegiatan Regsosek bagi BPS; (2) mendorong perbaikan proses bisnis berdasarkan data temuan di lapangan, beserta analisis *forecasting* dalam pengembangan ke depannya; dan (3) mendokumentasikan seluruh proses kegiatan Regsosek secara emik di berbagai lokasi, sebagai pembelajaran baik bagi para pihak maupun masyarakat umum tentang potensi dan kendala membangun Satu Data Indonesia.

C. Struktur Penceritaan Emik

Penelitian atas kegiatan Regsosek tahun 2022 yang dilakukan secara keseluruhan terdiri dari 16 bagian. Jumlah ini didasarkan pada lokasi penelitian beserta cakupan aspek utama yang dikembangkan dalam melihat permasalahan di lokasi Regsosek. Berdasarkan tujuan komprehensi tulisan, seluruh tulisan ini dibagi ke dalam dua buah buku terbitan dengan judul *Mencatat untuk Membangun Negeri 1: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Indonesia Tengah dan Timur*; dan *Mencatat untuk Membangun Negeri 2: Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Indonesia Tengah dan Barat*. Pemecahan bagian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan geohistoris kawasan tanpa menafikan karakter masing-masing wilayah dengan ikatan lama dan fenomena umum di pulau besarnya.

Buku jilid pertama ini terdiri dari sembilan bab. Sebagai penarik benang merah dari beragam tulisan yang ada, tulisan ini dibuka oleh M. Alie Humaedi dengan judul “Mendata Bangsa, Menawarkan Solusi: Mencari Benang Merah Penarasian Emik Tujuh Lokasi”. Bagian ini tentu menjadi ujung tombak kemasan yang mudah dibaca terkait tujuan dari proses penarasian emik kegiatan Regsosek ini.

Pada bagian tulisan kedua, Bilal As'Adhanayadi dan Gustaf Wijaya secara cermat menulis fenomena alam, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di Timor Tengah Selatan, khususnya pada saat Regsosek dilakukan. Dengan mengambil judul “Membelah Karang, Menggali Data: Regsosek Timor Tengah Selatan (TTS)”, keduanya menceritakan betapa sulitnya pendataan di daerah terpencil, miskin, dan sulitnya akses konektivitas. Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi pemula dari proses narasi buku ini dengan harapan bahwa orientasi pembangunan, khususnya pada perlindungan dan jaminan sosial, diharapkan dapat diarahkan pada wilayah dan masyarakat yang memiliki kedaruratan sangat tinggi. Kabupaten TTS di NTT berdasarkan data BPS yang ada disebut-sebut sebagai peringkat pertama angka *stunting* dan salah satu kabupaten termiskin di Indonesia.

Selaras dengan fenomena di NTT, kemiskinan juga terjadi di Nusa Tenggara Barat. Bahkan, dalam konteks NTB, silang sengkabut persoalan kependudukan beserta penyebab dan dampaknya menjadi fenomena tambahan yang tidak bisa dinafikan begitu saja. Lombok yang terlihat hebat di bidang pariwisata rupanya tidak berdaya dalam penataan persoalan kependudukan, termasuk data kependudukan di dalamnya. Sekalipun keduanya tidak terhubung, tetapi jika ditelusuri lebih dalam lagi, keduanya saling terkait dan dapat menjadi indikator penting korelasi antara pembangunan industri pariwisata dengan kemiskinan dan lahirnya kelompok pinggiran baru. Keadaan ini juga memungkinkan kesulitan tersendiri dalam pendataan pada kegiatan Regsosek. Fenomena ini direkam secara baik oleh Rudy G. Erwinsyah dan Delfirman dengan mengangkat judul bab tiga “Impian Pendatang, Tantangan Pendataan: Upaya Memahami Silang Sengkabut Kependudukan di Episentrum Pariwisata Lombok Utara”. Fenomena silang sengkabut kependudukan ini menyulitkan pendataan para Petugas Pendataan Lapangan (PPL), khususnya terkait tempat tinggal dan keanggotaan keluarga.

Buah pembangunan tidak selalu jatuh ke masyarakat lokal, bahkan memicu dampak buruk terhadap fenomena kependudukan sebagaimana yang disampaikan pada bab empat, yaitu pada kasus

Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pembangunan bendungan Paselloreng di Desa Arajang, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, yang pada awalnya bertujuan baik untuk meningkatkan produktivitas padi di wilayah lumbung pangan Sulawesi Selatan, juga membawa dampak sampingan yang cukup memprihatinkan. Setidaknya ada tiga desa yang tenggelam. Kehidupan warga berubah dari kehidupan daratan dengan segala sistem budaya dan *livelihood system*-nya menjadi “manusia perairan” yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dalam proses pendataan Regsosek, keadaan ini sangat menyulitkan para pendata. Keadaan ini belum ditambah dengan fenomena sosial perkawinan muda atau di bawah umur yang dalam proses pendataannya menyulitkan kepastian status anak atau suami di dalam suatu rumah tangga tertentu. Ingin dinyatakan sebagai anggota keluarga tetapi statusnya belum tercantum dalam dokumen kependudukan. Demikian juga daya dukung kepemilikan dokumen pun menjadi persoalan tersendiri. M. Alie Humaedi dan Fatwa Nurul Hakim secara cermat memetakan kesulitan pendataan Regsosek ini ke dalam bab empat yang berjudul “Mencatat Wajo dalam Regsosek, Menghadirkan Wajah Indonesia”.

Masih dari satu daratan yang sama, yaitu pulau Sulawesi, tulisan pada bab lima terkait narasi emik Regsosek di Provinsi Gorontalo diajukan oleh Sahajuddin dan Risyanto. Keduanya berusaha menelusuri sejarah pendirian Gorontalo yang berasal dari kerajaan-kerajaan kecil sebagai buah pemekaran dari Sulawesi Utara. Persoalan batas-batas wilayah yang berpengaruh terhadap tempat tinggal dalam Satuan Lingkungan Setempat (SLS) menjadi problem tersendiri. Keadaan ini tentu menyulitkan para Petugas Pendataan Lapangan (PPL) saat mendata anggota masyarakat ataupun keluarga yang berada di antara batas-batas dua wilayah berbeda SLS itu. Pemekaran rupanya tidak selalu membawa pada kemakmuran dan kesejahteraan, tetapi juga menciptakan kesenjangan yang cukup besar antara mereka yang dapat mengakses kekuasaan dan kebijakan dengan yang tidak. Status sosial ekonomi seperti ini kadang sulit terpetakan dalam proses pendataan,

terlebih ketika posisi ekonomi tinggi juga masih mempertahankan karakter rumah-rumah lama yang terbuat dari kayu dan papan.

Sedikit meloncat ke bagian tengah, wilayah Sulawesi Tengah dianggap sebagai wakil dari pertemuan berbagai etnis di Sulawesi. Di sana, tentu semarak etnis lokal seperti Kaili, Kulawi, dan lainnya terlihat kuat. Namun, kelompok etnik Bugis, Makassar, Buton, Ternate, Jawa, dan Bali pun tidak kalah kuatnya. Terlebih di wilayah Donggala, sebuah wilayah yang dianggap sebagai “kerajaan lama” dan sekaligus wilayah transmigrasi yang memungkinkan masuknya berbagai kelompok etnik ke dalam wilayahnya. Pertemuan budaya dan pernikahan silang etnik menjadi fenomena umum di masyarakat Donggala. Selain itu, masyarakat memiliki kebiasaan untuk menetap dalam tempo cukup lama di rumah-rumah kebunnya untuk mengurus ladang, kebun, dan sawah mereka. Keadaan itu juga cukup menyulitkan para petugas lapangan. Beberapa kali kunjungan ke rumah tempat tinggal tidak selalu dipastikan akan berjumpa dengan keluarga yang didata. Persoalan seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaksana Regsosek di lapangan. Semua aspek kehidupan masyarakat beserta kendala dalam pendataan direkam oleh Arditya Wicaksono dan Tedi Gunawan dalam tulisan pada bab enam yang berjudul “Narasi Emik Regsosek Dusun Lima Apumpae, Desa Limboro, Donggala”.

Setelah berada di daratan besar Sulawesi, bab tujuh dan delapan mulai mengarah ke wilayah Indonesia Timur, yaitu Papua dan Maluku Utara. Apa yang ditulis oleh Djoko Puguh Wibowo dan Yudha Raphael dalam “Regsosek: Isu dan Tantangan Meretas Angka di Bentang Alam Manokwari” menjadi pelajaran penting bagi pembaca mengenai betapa sulitnya melakukan pendataan di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Pendataan itu bukan sekadar menorehkan keterangan angka atau centang pada lembar kuesioner, tetapi bagaimana angka itu dimunculkan oleh responden terkait. Padahal untuk menelusur responden, jarak tinggal yang jauh, dan ditambah dengan aspek keamanan dan sistem tradisi yang ada, memungkinkan pendataan itu mengalami kesulitan. Jika para pendata bukan orang setempat

atau bukan mereka yang berdomisili di lingkungan sekitar, sulit terbayangkan bagaimana proses pendataan itu dilakukan. Terlebih dengan tingkat kemiskinan, permasalahan sosial, stabilitas politik keamanan, konflik antarkampung, dan lainnya akan memberikan ancaman tersendiri bagi keselamatan para pendata di lapangan.

Karakter Indonesia Tengah dan Timur memang khas. Diakui, lingkungan kesemestaannya sangat indah. Bentangan laut yang luas dan pantai yang memesona menjadi karakter umum dari keadaan geografis di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara ini. Lukman Nul Hakim dan Reza Amarta Prayoga dalam tulisan “Mencacah Angka, Menarasikan Realitas: Memotret Realitas Kelindan Regsosek dan Masyarakat di Pulau Ternate” menggambarkan keterpesonaannya dalam narasi yang mengalir. Meskipun demikian, sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara pun memiliki persoalan tersendiri. Selain trauma masa lalu terkait konflik atas nama agama, dan di dalamnya juga ada unsur primordialisme etnik, sirkulasi perpindahan penduduk yang besar, kemiskinan yang tinggi, kurangnya diversifikasi pekerjaan, dan akses konektivitas yang rendah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di sana. Dalam proses pendataan, sebagaimana umumnya di tempat lain, masyarakat sangat berharap terhadap adanya bantuan sosial yang akan diterima. Penjelasan bahwa pendataan Regsosek ini tidak terkait dengan program bantuan sering kali sulit diterima oleh masyarakat. Bagi mereka, didata berarti akan menerima bantuan pemerintah.

Pada bagian penutup, pengalaman Regsosek dari tujuh lokasi dikemas ringkas oleh Dian Karinawati Imron dalam “Ruang Sadar dan Representasi Makna: Menyusuri Pembelajaran Regsosek”. Bab ini menelusuri ragam pengalaman yang hadir di ruang sadar para pihak dan pemaknaannya. Narasi seluruh penulis menjadi cermin tahapan pendataan, mengenalkan suara-suara yang disebut sebagai saudara sebangsa dan mengingatkan kembali nilai-nilai yang ditunjukkan para pihak dalam setiap tahapan kegiatan ini.

Akhirnya, buku ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sekaligus pembelajaran bahwa proses pendataan yang terlihat

sederhana dengan cara menanyakan sebagaimana dalam daftar pertanyaan di kuesioner, pada praktiknya memiliki kesulitan tersendiri. Para petugas lapangan berusaha untuk membangun “hubungan baik (*rapport*)” dalam waktu pendek untuk mendapatkan kepercayaan dari subjek data. Jika petugas bukan tipe individu yang luwes dan terbuka maka dapat dipastikan proses Regsosek ini akan sulit memenuhi target waktu dan target responden yang ditetapkan berdasarkan SLS tersebut. Metode yang berbeda dengan penelitian kualitatif seperti ini memungkinkan efektivitas dalam proses pendataannya. Oleh karena itu, pemahaman mendalam atas proses pendataan Regsosek, sebagai “model sensus perdana” secara kualitatif sebagaimana yang digambarkan dalam tujuh bab buku ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari upaya meninggalkan *legacy* arkeologi pengetahuan yang ada. Dalam konteks tertentu, Regsosek adalah sebuah peristiwa bersejarah yang perlu direkam dan ditransmisikan segala nilai baik, kendala, kelemahan, dan kelebihanannya. Buku ini hadir untuk menjadi bagian dari peristiwa bersejarah itu.

Daftar Pustaka

- A'Hearn, B., Delfino, A., & Nuvolari, A. (2022). Rethinking age heaping: a cautionary tale from nineteenth-century Italy. *Economic History Review*, 75, 111–37.
- Campbell-Kelly, M. (1996). Information technology and organizational change in the British Census, 1801-1911. *Information Systems Research*, 7(1), 22–36. <http://www.jstor.org/stable/23010787>
- Guntara, C. C., Setiawan, N. Y., & Aknuranda, I. (2019). Perbaikan proses bisnis menggunakan Business Process Improvement pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 3(2), 1971–1977.
- Haug, C. J. (1979). Manuscript census materials in France: the use and availability of the listes nominatives. *French Historical Studies*, 11(2), 258–274. <https://doi.org/10.2307/286604>

- Hafifah, S., & Marsisno, W. (2022). Permasalahan dan potensi dalam diseminasi official statistics pada Badan Pusat Statistik. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Official Statistics 2022*, Vol. 2022 No. 1.
- Hynes, G. I. (1973). Some aspects of the demography of Port Royal, 1650–1755. *Acadiensis*, 3(1), 3–17. <http://www.jstor.org/stable/30302422>
- Nyman, J. A., & Maude-Griffin, R. (2001). The welfare economics of moral hazard. *International Journal of Health Care Finance and Economics*, (1), 23–42. <https://doi.org/10.1023/A:1011547904553>
- Ross, S., & Deveau, A. (1992). *The Acadians of Nova Scotia: Past and present*. Nimbus.
- Winkle, K. J. (1994). The United States census and community history. *The History Teacher*, 28(1), 87–101. <https://doi.org/10.2307/494293>
- Wulansari, D., Fauziah R., & Syahputra, A. K. (2022). Pengembangan aplikasi SDGs menerapkan metode agile dengan framework Codeigniter DII BPS Asahan. *J-Com*, 2(2), <https://doi.org/10.33330/j-com.v2i2.1725>